

Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H.
Dr. Tri Gunawan, S.Sos., M.H.
Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.
Dr. Eko Sembodo, M.Ak.
Mayjen TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.T., S.H., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si.(Han).
Dr. Azharuddin Lathif, M.A.



Strategi Perbankan Syariah

dalam Mengatasi Darurat JUDOL dan PINJOL di Indonesia

Editor:

Dr. M. Anwar Sani, M.A.
Akhsin Muamar, M.M. M.B.A.

Strategi Perbankan Syariah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Strategi Perbankan Syariah

dalam Mengatasi Darurat JUDOL dan PINJOL di Indonesia

Dr. Ade Marpudin, M.M., C.A.H.

Dr. Tri Gunawan, S.Sos., M.H.

Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.

Dr. Eko Sembodo, M.Ak.

Mayjen TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.T., S.H., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si.(Han).

Dr. Azharuddin Lathif, M.A.



STRATEGI PERBANKAN SYARIAH
dalam Mengatasi Darurat Judol dan Pinjol di Indonesia

Penulis: Dr. Ade Marpudin, M.M. C.A.H.

Dr. Tri Gunawan, S.Sos., M.H.

Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.

Dr. Eko Sembodo, M.Ak.

Mayjen TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.T., S.H., M.A.

Dr. Azharuddin Lathif, MA.

ISBN: 978-623-127-283-6

Copyright ©Oktober 2024

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 120

Editor: Dr. M. Anwar Sani, M.A.

Akhsin Muamar, M.M., M.B.A.

Co-Writer: Rizka Mutiara Annisa

Penyelas Aksara: Tiara Maysha Arieshanti

Desainer Sampul: Rian Saputra

Penata Isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: Oktober 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, industri perbankan syariah kini menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memahami dinamika dan kompleksitas yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam konteks kemajuan teknologi finansial. Penulis berusaha memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dan beradaptasi dengan munculnya fenomena pinjaman *online* (pinjol) serta judi *online* (judol).

Pinjaman *online* dan judi *online* telah memperkenalkan cara baru dalam mengakses layanan keuangan, menawarkan kemudahan serta kecepatan yang sebelumnya sulit dicapai. Namun, kemudahan ini juga datang dengan risiko dan tantangan, seperti potensi penipuan, bunga yang tidak wajar, serta dampak negatif terhadap keuangan individu. Buku ini menganalisis bagaimana perbankan syariah dapat menangani masalah-masalah ini dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Selain itu, penulis mengeksplorasi bagaimana perbankan syariah dapat berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk menyediakan alternatif yang lebih aman serta beretika dibandingkan dengan

pinjaman konvensional. Dengan menggunakan pendekatan berbasis syariah, perbankan syariah berupaya menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perbankan syariah dapat mengatasi tantangan zaman modern dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan keuangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Semoga buku ini memberikan wawasan berharga dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang masa depan perbankan syariah dalam era digital yang terus berkembang.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

KONSEP DASAR PERBANKAN	1
Sejarah Perbankan di Indonesia	1
Definisi Perbankan	4
Jenis-Jenis Perbankan.....	6
Kegiatan Perbankan.....	10

BAB II

MANAJEMEN PERBANKAN	15
Konsep Manajemen Perbankan	15
Pengaturan dan Tata Aktiva Perbankan	21
Manajemen Permodalan Perbankan	27

BAB III

LEMBAGA PENUNJANG PERBANKAN	31
Kliring	31
Pasar Uang Antarbank	33
Asuransi	37
<i>Leasing</i>	42

BAB IV

SUMBER HUKUM PERBANKAN	47
Definisi Hukum Perbankan	47
Sumber Hukum Perbankan	49
Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan	52
Asas Hukum Perbankan	55

BAB V

PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH	57
Sejarah Perbankan Syariah di Dunia dan Indonesia	57
Definisi Perbankan Syariah	61
Fungsi Perbankan Syariah	63
Peran Sosial Perbankan Syariah	66
Jasa-Jasa Perbankan Syariah	67

BAB VI

PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH	71
Kredit	71
Pembiayaan	74
Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	77

BAB VII

PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF

SYARIAH ISLAM	81
Definisi Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Syariah Islam.....	81
Hukum Pinjaman <i>Online</i> dalam Perspektif Syariah Islam.....	83
Transaksi Pinjaman <i>Online</i> dalam Hukum Syariah Islam.....	86

BAB VIII

JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Definisi dan Ruang Lingkup Perjudian.....	89
Faktor Penyebab Judi <i>Online</i>	92
Judi dalam Perspektif Hukum Syariah Islam	94

BAB IX

STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM

MENGATASI PINJOL DAN JUDOL.....	97
Pengembangan <i>Fintech</i>	97
Dasar Hukum <i>Fintech</i>	101
<i>Fintech</i> sebagai Peluang Keuangan Syariah di Era	
Pinjol dan Judol.....	104
Kelemahan dan Keunggulan <i>Fintech</i>	107

Daftar Pustaka.....	111
Profil Penulis	115



BAB I

KONSEP DASAR PERBANKAN

Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1827 dengan pendirian De Javasche Bank. Meski merupakan bank swasta, pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada bank ini untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas serta uang logam di wilayah yang dulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Akibatnya, pengelolaan bank harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Belanda (Hasan, 2014: 8).

Sejarah singkat perbankan Indonesia terbagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah sebelum Perang Dunia II yang mencakup perkembangan sistem perbankan hingga awal 1940-an. Pada masa ini, sistem perbankan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial Belanda. Periode kedua adalah setelah Perang Dunia II, yaitu antara tahun 1945 dan 1949. Berikut ini penjelasan sejarah perbankan Indonesia dalam dua periode (Abdullah, 2018: 4—5).

1. Periode sebelum Perang Dunia II

Sebelum Perang Dunia II, sistem perbankan Indonesia berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Bank-bank yang ada saat itu didirikan dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan Belanda dengan fokus utama pada kepentingan kolonial. Infrastruktur perbankan pada masa itu tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kontrol ekonomi Belanda atas Hindia Belanda. Pada periode ini, terdapat tiga bank di Indonesia dengan pemerintahan dan peranan tertentu, ketiga bank ini di antaranya sebagai berikut.

a. De Javasche Bank

Bank ini didirikan pada 10 Oktober 1827 di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan memainkan peran utama dalam sistem perbankan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, De Javasche Bank dinasionalisasi pada 6 Desember 1951 oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank ini ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menggantikan peranannya sebagai institusi perbankan utama di Indonesia.

b. De Algemene Volkscrediet Bank

Bank ini didirikan pada tahun 1934 di Batavia—sekarang Jakarta—sebagai bagian dari pengembangan sistem perbankan lokal di bawah kekuasaan Belanda. Selama penjajahan Jepang, bank ini diambil alih dan dioperasikan oleh lembaga kredit Jepang dengan nama Syomin Ginko. Setelah kemerdekaan Indonesia, bank ini diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terus berfungsi sebagai salah satu lembaga perbankan utama di Indonesia.

c. De Postpaar Bank

Bank ini didirikan pada tahun 1819, De Postpaar Bank awalnya beroperasi sebagai bank pos di Hindia Belanda. Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarban (Staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295), bank ini diubah namanya





BAB II

MANAJEMEN PERBANKAN

Konsep Manajemen Perbankan

Konsep manajemen perbankan adalah dasar yang sangat penting untuk operasional dan strategi lembaga keuangan. Manajemen perbankan mencakup serangkaian proses dan keputusan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja bank, mengelola risiko, serta memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar manajemen perbankan maka dapat lebih menghargai bagaimana bank mengatur sumber daya, merancang produk dan layanan, serta menanggapi dinamika pasar dan regulasi.

Konsep manajemen perbankan memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Abdullah (2018: 81—91) terdapat aspek pada konsep manajemen perbankan.

1. Perencanaan dan pengembangan organisasi

Pada dasarnya perencanaan dan pengembangan organisasi melibatkan pembagian tugas secara logis mulai dari penetapan wewenang yang jelas

dan pengukuran kinerja. Bagi bank yang sudah beroperasi, diperlukan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan bisnis saat ini. Terdapat beberapa kategori yang perlu diimplementasikan dalam perencanaan dan pengembangan organisasi terhadap manajemen perbankan, di antaranya sebagai berikut.

a. Pengelompokan fungsi

Langkah awal dalam perencanaan organisasi adalah mengelompokkan kegiatan bank secara logis. Pengelompokan yang penting adalah pemisahan antara fungsi staf dan layanan. Fungsi staf mencakup dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada semua divisi bank, termasuk manajemen puncak. Layanan staf ini akan lebih efisien dan ekonomis jika diorganisasikan secara terpusat.

b. Pelimpahan tanggung jawab

Direktur utama bertanggung jawab atas keseluruhan keberhasilan bank. Namun, direktur utama biasanya tidak dapat mengelola semua tugas secara langsung. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu dibagi ke dalam bagian-bagian logis yang sesuai dengan kompleksitas bank dan volume bisnisnya. Pembagian ini membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

c. Garis wewenang

Prinsip dasar manajemen perbankan adalah memberikan wewenang yang cukup agar tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Direktur utama memberikan wewenang kepada bawahannya di level komando dan melimpahkan wewenang kepada bawahannya masing-masing, sesuai dengan struktur organisasi. Ini memastikan bahwa setiap tingkat memiliki kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

d. Lingkup pengawasan

Efektivitas lingkup pengawasan harus mempertimbangkan berbagai faktor. Meskipun penting untuk menjaga wewenang pada tingkat praktis minimum, pembatasan ini harus sesuai dengan kemampuan setiap level dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kemampuan





BAB III

LEMBAGA PENUNJANG PERBANKAN

Kliring

Kliring memegang peran penting dalam sistem keuangan. Kliring merupakan proses penyelesaian transaksi keuangan antarbank yang melibatkan pertukaran surat berharga, cek, dan instrumen keuangan lainnya. Memahami kliring dan regulasinya sangat penting untuk memastikan efisiensi serta keamanan dalam transaksi perbankan.

Kliring adalah proses penyelesaian utang-piutang antarbank dengan menukar warkat di lembaga kliring. Proses ini melibatkan penagihan cek dan bilyet giro, di mana bank-bank saling menyerahkan dokumen-dokumen yang perlu dikliringkan. Sistem kliring memfasilitasi pengolahan dan penyelesaian transaksi pembayaran secara efisien antara lembaga keuangan, memastikan bahwa dana yang terlibat dalam transaksi tersebut diselesaikan secara akurat dan tepat waktu (Kasmir, 2012: 172).

Sementara itu, dalam pendapat lain klarifikasi adalah metode untuk menyelesaikan utang-piutang melalui penggunaan instrumen keuangan, seperti surat berharga atau surat dagang yang dilakukan oleh bank-bank peserta. Proses ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk (Ismail, 2018: 159).

Kliring memiliki peran krusial dalam sistem perbankan karena ia memastikan bahwa proses penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta berlangsung dengan lancar dan tepat. Melalui kliring, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi transaksi ini yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam sistem keuangan.

Selain itu, proses ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahan dan ketidakakuratan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem perbankan. Berikut ini beberapa tujuan dari kliring (Kasmir, 2014: 173).

1. Untuk meningkatkan dan mempermudah aliran pembayaran giral antar-bank di seluruh Indonesia.
2. Agar proses penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan efisien.
3. Sebagai bentuk pelayanan bank kepada nasabah, terutama dalam hal meningkatkan keamanan transaksi dan mengurangi biaya.

Sementara itu, dalam kliring terdapat penjelasan mengenai peserta kliring. Peserta kliring terdiri dari berbagai bank, termasuk bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia. Setiap bank berperan dalam mengirimkan dan menerima instrumen keuangan seperti cek serta wesel untuk menyelesaikan utang-piutang antarbank.

Terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam pembahasan peserta kliring, di antaranya sebagai berikut (Abdullah, 2018: 126).

1. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan mengenai data kliring mingguan, bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang mengawasi wilayah kliring tersebut.





BAB IV

SUMBER HUKUM PERBANKAN

Definisi Hukum Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) merujuk pada kumpulan peraturan hukum yang mengatur seluruh aktivitas lembaga keuangan bank. Hukum perbankan ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi esensi maupun eksistensi lembaga perbankan, serta bagaimana lembaga tersebut berhubungan dengan bidang kehidupan lainnya.

Hukum perbankan adalah seperangkat aturan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Aturan ini mengatur berbagai aspek terkait lembaga perbankan, termasuk operasional sehari-hari, serta pedoman yang harus dipatuhi oleh bank.

Dalam hal ini juga mencakup tata kelola perilaku petugas bank, serta hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam konteks perbankan. Hukum perbankan memastikan bahwa semua kegiatan

bank dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga integritas, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (Gusmansyah, 2019: 9—10).

Terdapat beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dari hukum perbankan, berikut ini beberapa peraturan dari hukum perbankan (Gazali, 2012: 1).

1. Asas-asas perbankan mencakup prinsip-prinsip dasar, seperti efisiensi, efektivitas, kesehatan bank, serta hubungan antara hak dan kewajiban bank. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa operasional bank berlangsung dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan standar kesehatan perbankan, serta memperjelas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank.
2. Pelaku dalam sektor perbankan terdiri dari dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hukum perbankan juga mengatur bentuk badan hukum pengelola bank, seperti perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi. Selain itu, bentuk kepemilikan bank dapat berupa milik pemerintah, swasta, patungan dengan pihak asing, atau merupakan bank asing itu sendiri.
3. Kaidah-kaidah perbankan dirancang untuk melindungi kepentingan umum dari praktik-praktik yang merugikan dalam sektor perbankan. Ini termasuk pencegahan persaingan yang tidak sehat, perlindungan terhadap nasabah, dan pengaturan lain yang bertujuan menjaga keadilan serta transparansi dalam kegiatan perbankan.
4. Struktur organisasi dalam sektor perbankan diatur untuk memastikan keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga penting, seperti dewan moneter serta bank sentral. Aturan ini mencakup pengaturan tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi dan berinteraksi dalam sistem perbankan.
5. Aturan perbankan juga berfokus pada pengamanan pencapaian tujuan bisnis bank melalui berbagai mekanisme. Ini meliputi pengadilan, sanksi insentif, dan pengawasan untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan yang berlaku.





BAB V

PENGENALAN PERBANKAN SYARIAH

Sejarah Perbankan Syariah di Dunia dan Indonesia

Dalam dunia keuangan global yang terus berkembang, perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang mengutamakan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menawarkan solusi keuangan berdasarkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Selain pertumbuhannya yang pesat, perbankan syariah juga memiliki sejarah panjang yang menarik untuk diteliti (Misno, 2023: 36).

Perbankan syariah telah menarik perhatian global sebagai sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, dan saat ini banyak negara di berbagai belahan dunia terlibat dalam praktik ini. Negara-negara ini mengadopsi perbankan syariah karena nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika yang ditawarkannya untuk memperkuat sistem keuangan serta ekonomi mereka. Perbankan syariah kini menjadi bagian integral dari

lanskap keuangan global. Berikut ini sejarah perbankan syariah yang melibatkan beberapa negara-negara (Hasan, 2014: 95—98).

1. Pakistan

Pakistan merupakan pelopor perbankan syariah. Pada Juli 1979 negara ini menghapuskan bunga dari tiga institusi, yaitu National Investment (Unit Trust), House Building Finance Corporation, dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan. Pada 1981, dengan adanya Undang-Undang Perusahaan Mudarabah dan Murabahah, lebih dari 700 cabang bank komersial mulai menerapkan sistem bagi hasil. Pada awal 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan sepenuhnya beralih ke sistem perbankan syariah.

2. Mesir

Faisal Islamic Bank adalah bank syariah pertama di Mesir yang mulai beroperasi pada Maret 1978. Pada tahun 1986, bank ini mencapai total aset sekitar dua miliar dolar AS dengan keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat Islamic International Bank for Investment and Development yang juga menggunakan prinsip syariah dan menawarkan berbagai produk keuangan.

3. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation dengan cabang di Siprus serta Istanbul. Dalam 10 bulan pertama, bank ini melaksanakan pembiayaan menggunakan skema murabahah senilai sekitar TL 450 juta. Bank ini juga menyediakan pembiayaan dengan skema musyarakah dan mudarabah serta aktif mengumpulkan tabungan melalui kantor kas keliling.

4. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan langsung menerapkan sistem tanpa bunga. Dalam dua tahun, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta dan pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dengan keuntungan bersih sebesar KD 17 juta.





BAB VI

PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH

Kredit

Kredit berasal dari kata Latin, *credere* yang berarti percaya atau mempercayai. Istilah ini mencerminkan bahwa dalam pemberian kredit, terdapat elemen kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Bank mempercayai nasabah untuk menggunakan fasilitas kredit secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, pemberian kredit melibatkan keyakinan bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya dan memanfaatkan dana yang diberikan untuk tujuan yang produktif serta bertanggung jawab (Andrianto, 2020: 1).

Dasar utama dari kredit adalah kepercayaan. Dalam perspektif ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, di mana pengembalian uang atau barang tidak dilakukan bersamaan dengan penerimaan awal, tetapi dijadwalkan untuk dilakukan pada waktu tertentu di masa depan. Artinya, ketika seseorang menerima dana atau barang melalui kredit, pembayaran

kembali tidak dilakukan langsung pada saat penerimaan, melainkan pada periode waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Kata kredit mengandung berbagai makna dan unsur yang saling terkait. Dengan demikian, membahas kredit juga berarti mempertimbangkan elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Berikut adalah unsur-unsur yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit (Kasmir, 2012: 114).

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa uang, barang, atau jasa yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Kepercayaan ini menjadi dasar utama dalam pencairan kredit oleh bank. Sebelum kredit disetujui, bank melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi nasabah, baik dari sisi internal maupun eksternal untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

2. Kesepakatan

Kredit melibatkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima kredit yang dituangkan dalam perjanjian resmi. Perjanjian atau akad kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak serta harus ditandatangani sebelum kredit dapat dicairkan. Kesepakatan ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat kredit.

3. Jangka waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup periode pembayaran kembali. Jangka waktu ini dapat berupa jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu—tiga tahun), atau jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Jangka waktu ini menentukan batas waktu untuk melunasi kredit sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

4. Risiko

Jangka waktu kredit membawa risiko ketidakmampuan pembayaran atau kredit macet. Semakin panjang jangka waktu, semakin besar risiko yang mungkin timbul, baik dari faktor yang disengaja oleh nasabah





BAB VII

PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Definisi Pinjaman *Online* dalam Perspektif Syariah Islam

Secara etimologi, *qardh* berasal dari kata *al-qathu* yang berarti memotong atau menggunting. Dalam hal ini, *al-qathu* merujuk pada harta yang diberikan kepada debitur sebagai potongan dari harta pemberi pinjaman. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan kewajiban untuk dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan (Abdulrahman, 2020: 60).

Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad atau perjanjian untuk memberikan manfaat dari benda yang halal antara individu atau kelompok. Aktivitas pinjam-meminjam dianggap halal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pinjam-meminjam dapat menjadi

haram jika digunakan untuk tujuan yang melanggar syariah atau melakukan kemaksiatan. Dengan kata lain, syarat kehalalan pinjam-meminjam bergantung pada kesesuaiannya dengan aturan dan etika yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Sejak era digital banyak aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, beralih dari *offline* ke *online*. Pinjaman *online* atau pinjol adalah salah satu contoh perubahan ini. Otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Juni 2022, terdapat 102 platform *fintech peer-to-peer lending* yang menyalurkan pembiayaan sebesar Rp20,67 triliun, meningkat 39,73% dibandingkan Juni 2021. Angka ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* semakin populer dan banyak digunakan di masyarakat.

Menurut Yudiwiantho (2010: 15—16) pinjaman *online* adalah layanan keuangan yang berkembang berkat kemajuan teknologi dalam perekonomian. Sebagai bagian dari teknologi finansial (*fintech*), pinjaman *online* memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk, layanan, dan model bisnis baru dalam sistem keuangan. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, seperti stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan pengendalian sistem pembayaran.

Pinjaman *online* menawarkan syarat yang mudah dan proses pencairan yang cepat. Untuk mengajukan pinjaman, biasanya Anda hanya perlu mengunggah foto dokumen, seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon, dan rekening bank. Pembayaran pinjaman juga bisa dilakukan dengan mudah, baik melalui transfer bank maupun di minimarket, seperti Indomaret atau Alfamart. Terdapat tiga cara umum yang digunakan dalam transaksi pinjaman *online* sebagai berikut (Istiqamah, 2019: 309).

1. Mengisi informasi dan syarat

Calon peminjam perlu mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam aplikasi. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi identitas peminjam.





BAB VIII

JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Definisi dan Ruang Lingkup Perjudian

Perjudian telah menjadi masalah sosial yang dikenal sepanjang sejarah dan ada di berbagai masyarakat sejak zaman kuno. Sebagai salah satu bentuk permainan tertua di dunia, perjudian dikenal di hampir semua negara dan sering kali dipandang sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan. Masalah ini menjadi signifikan karena dampaknya yang negatif terhadap kepentingan nasional, terutama pada generasi muda yang cenderung malas bekerja. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering kali justru dialihkan ke aktivitas perjudian. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak perjudian terhadap masyarakat.

Perjudian adalah fenomena yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat dan telah ada di Indonesia sejak dahulu. Praktik perjudian sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi

dan sosial berperan penting dalam perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian kini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme dan bentuk. Secara umum, perjudian dipandang sebagai sebuah kejahatan (Oktaviyani, 2018: 1).

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam sepuluh tahun terakhir. Teknologi ini telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat dengan mempermudah penyajian informasi secara canggih dan akses yang mudah. Pemanfaatan teknologi telekomunikasi memungkinkan transaksi bisnis tanpa perlu bertemu langsung. Kondisi ini menandai dimulainya era siber. Dalam dunia perjudian, kemajuan teknologi telah memungkinkan akses melalui platform digital yang dikenal sebagai judi *online*.

Judi *online* saat ini sangat populer karena menyediakan berbagai jenis permainan yang mudah diakses dan bisa dimainkan di berbagai lokasi, seperti kantor, rumah, kafe, dan tempat lainnya. Dengan hanya menggunakan laptop atau *smartphone*, permainan ini dapat dilakukan kapan saja. Perkembangan pesat internet mendukung pertumbuhan bisnis perjudian *online* karena semakin banyak situs judi yang menawarkan beragam permainan yang mudah ditemukan dan diakses di internet. Fenomena ini menunjukkan hubungan erat antara kemajuan teknologi dan peningkatan dalam dunia perjudian *online* (Jupiter, 2017: 4).

Beragam jenis permainan judi *online* dirancang untuk menghindari kebosanan dan menarik minat pemain. Berikut ini adalah contoh jenis judi *online* yang tersedia (Jupiter, 2017: 58).

1. Poker *online*

Poker *online* adalah versi digital dari permainan kartu poker yang terkenal. Pemain dapat berkompetisi melawan orang lain melalui internet dengan berbagai varian, seperti *texas hold'em* dan *omaha*. Platform poker *online* menyediakan meja dan turnamen dengan berbagai taruhan, memungkinkan pemain dari seluruh dunia untuk bergabung. Permainan ini menggabungkan strategi, keterampilan, dan keberuntungan.



2. Togel *online*

Togel *online* adalah permainan tebak angka yang memungkinkan pemain memilih kombinasi angka untuk menebak hasil undian. Pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan togel yang tersedia di situs *online*. Keuntungan dari togel *online* adalah kemudahan akses dan beragam pilihan permainan dengan hadiah yang bervariasi. Hasil undian biasanya diumumkan secara langsung atau dalam waktu tertentu.

3. Kasino *online*

Kasino *online* menawarkan berbagai permainan judi dalam format digital, seperti slot, *roulette*, dan *blackjack*. Pemain dapat mengakses permainan kasino dari rumah menggunakan komputer atau *smartphone*. Kasino *online* sering memberikan bonus dan promosi untuk menarik pemain baru. Keuntungan dari kasino *online* adalah kenyamanan dan akses ke berbagai permainan dari berbagai penyedia.

4. Taruhan bola *online*

Taruhan bola *online* melibatkan memasang taruhan pada hasil pertandingan sepak bola dari berbagai liga dan turnamen. Pemain dapat memilih berbagai jenis taruhan, seperti hasil akhir, jumlah gol, atau pemain yang mencetak gol. Situs taruhan bola *online* menyediakan informasi terkini dan *odds* untuk membantu pemain membuat keputusan. Taruhan ini menawarkan pengalaman interaktif dan peluang untuk memenangkan uang berdasarkan pengetahuan olahraga.

Setiap jenis judi *online* yang disebutkan sangat populer dan memiliki banyak penggemar. Namun di antara keempat jenis tersebut, judi bola *online* adalah yang paling banyak dimainkan, terutama di Indonesia karena potensi keuntungan besar yang ditawarkannya. Peningkatan popularitas judi *online* dapat menyebabkan beberapa pemain menjadi pecandu.

Ketika kalah dalam permainan, mereka mungkin kehilangan uang taruhan dan mencari cara untuk mendapatkan modal tambahan. Untuk mendapatkan kembali modal, beberapa pemain mungkin terpaksa menggunakan uang yang tersisa atau bahkan melakukan tindakan kriminal seperti



pencurian. Hal ini menunjukkan dampak negatif dari judi *online* yang dapat merusak masyarakat.

Faktor Penyebab Judi *Online*

Perjudian *online* semakin umum dilakukan melalui situs web atau aplikasi yang terhubung dengan internet. Semua proses transaksi, dari deposit hingga penarikan uang hasil perjudian yang dilakukan secara *online*. Bank juga terlibat dalam sistem ini, memfasilitasi transaksi keuangan karena prosesnya yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadikan perjudian *online* semakin mudah diakses dan tersebar luas.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian kini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme dan bentuk. Perjudian *online* yang memanfaatkan internet, termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Istilah *cybercrime* merujuk pada tindakan kejahatan yang terkait dengan ruang maya dan penggunaan komputer. Beberapa ahli menganggap *cybercrime* dan kejahatan komputer sebagai hal yang sama, sementara yang lain membedakannya (Dikdik, 2005).

Perjudian *online* telah menjadi fenomena yang berkembang pesat, dipicu oleh sejumlah faktor penyebab utama. Kemajuan teknologi dan akses mudah ke internet membuat perjudian *online* semakin menarik serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Promosi agresif oleh penyedia layanan judi juga berperan dalam menarik perhatian banyak orang. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi, seperti kebutuhan akan hiburan serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat, mendorong individu untuk terlibat dalam judi *online*. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengatasi dampak negatif dari perjudian *online* secara efektif.

Berdasarkan pendapat Sopalatu (2017: 18—20) terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi perilaku berjudi. Faktor-faktor ini berperan signifikan dalam membentuk dan memengaruhi perilaku berjudi, antara lain sebagai berikut.



1. Faktor keimanan

Di banyak wilayah Indonesia, nilai-nilai agama sering kali terkikis sehingga ketakwaan kepada Tuhan menjadi lemah. Hal ini sering membuat pemeluk agama melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tanpa landasan aturan agama, seseorang mungkin tidak merasa terhalang untuk berjudi, tidak mempertimbangkan dampak negatifnya.

2. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi mereka yang memiliki status sosial dan ekonomi rendah, perjudian sering dianggap sebagai cara untuk memperbaiki taraf hidup. Harapan akan keuntungan cepat membuat mereka tertarik untuk berjudi, meskipun risiko kerugian juga sangat tinggi.

3. Faktor situasional

Situasi yang memicu perilaku berjudi meliputi tekanan dari teman atau kelompok serta strategi pemasaran dari penyelenggara perjudian. Tekanan dari kelompok sosial bisa membuat seseorang merasa terpaksa ikut berjudi. Di sisi lain, pemasaran yang menonjolkan kemenangan membuat calon penjudi percaya bahwa kemenangan adalah hal yang mudah dicapai, padahal kenyataannya peluangnya sangat kecil.

4. Faktor belajar

Faktor belajar berperan besar dalam perilaku berjudi, terutama dalam keinginan untuk terus berjudi. Pengalaman positif yang menyenangkan dari berjudi sering kali terekam dalam ingatan dan mendorong individu untuk mengulanginya. Ini sesuai dengan teori penguatan yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti dengan hadiah atau pengalaman menyenangkan akan cenderung diperkuat dan diulang.

5. Faktor persepsi tentang kemenangan

Persepsi tentang peluang kemenangan memengaruhi keputusan untuk berjudi. Banyak penjudi memiliki pandangan yang keliru mengenai kemungkinan menang, merasa yakin akan kemenangan meskipun peluangnya kecil. Keyakinan ini sering kali merupakan ilusi yang didasarkan pada evaluasi subjektif dan situasi yang tidak menentu, mendorong



mereka untuk terus berjudi dengan harapan bahwa kemenangan akan datang di kesempatan berikutnya.

Faktor-faktor penyebab judi *online* melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan persepsi pribadi. Status sosial dan ekonomi yang rendah sering kali mendorong individu untuk berjudi sebagai cara cepat untuk memperbaiki keadaan mereka. Tekanan dari lingkungan sosial serta metode pemasaran yang menonjolkan kemenangan besar juga memengaruhi keterlibatan dalam perjudian.

Judi dalam Perspektif Hukum Syariah Islam

Dalam perspektif hukum syariah Islam, perjudian dipandang sebagai praktik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Islam menganggap perjudian sebagai bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan individu dan masyarakat, serta menimbulkan kerugian finansial dan sosial. Dampak negatif perjudian mencakup gangguan pada stabilitas mental dan spiritual sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan integritas serta moralitas.

Judi atau yang dikenal sebagai *al-maysir* dalam bahasa Arab dan *gambling* dalam bahasa Inggris adalah permainan yang melibatkan taruhan uang atau harta. Dalam permainan ini, peserta mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dengan harapan mendapatkan kembali nilai yang sama atau lebih. Judi bergantung pada unsur kebetulan, di mana hasil permainan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Tujuan dari judi adalah untuk memperoleh keuntungan dari taruhan yang dipertaruhkan. Dengan kata lain dalam judi, pemenang berhak mendapatkan taruhan yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut (Sopalatu, 2017: 32).

Dalam hukum Islam, judi atau *al-maysir* dianggap sebagai aktivitas yang haram atau dilarang. Hal ini dikarenakan judi melibatkan unsur spekulasi dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian dalam transaksi. Dalam Al-Qur'an, judi dilarang karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan serta



menciptakan ketidakadilan di antara individu. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan dasar hukum judi (Ma`u, 2016).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan." (Q.S. Al-Baqarah: 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Maidah: 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (Q.S. Al-Maidah: 91)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Ma'idah ayat 90 serta 91 dapat disimpulkan bahwa judi adalah





BAB IX

STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGATASI PINJOL DAN JUDOL

Pengembangan *Fintech*

Strategi adalah rencana komprehensif dan terintegrasi yang menghubungkan kekuatan strategis perusahaan dengan isu-isu lingkungan untuk mencapai tujuan utama perusahaan, serta diwujudkan melalui pelaksanaan strategi yang efektif. Pengembangan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses atau cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan usaha yang sadar, terencana, dan terarah.

Upaya untuk menciptakan atau memperbaiki produk agar lebih bermanfaat dan berkualitas tinggi. Strategi pengembangan melibatkan serangkaian tindakan yang diambil perusahaan untuk memperbaiki produk dan jasa, di mana pemasar berperan penting dalam proses ini bersama divisi lainnya.

Fintech singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial yang merujuk pada penerapan teknologi modern dalam sektor keuangan. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin Irlandia, *fintech* didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang berarti penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan layanan finansial. Teknologi *fintech* mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk pembayaran, investasi, peminjaman, transfer dana, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk keuangan (Ernama, 2017: 2).

Financial technology (fintech) adalah transformasi dari model bisnis tradisional dengan menggabungkan layanan keuangan dan teknologi. Dengan demikian, *fintech* tidak hanya mempermudah proses transaksi keuangan, tetapi juga mempercepatnya. Dampak signifikan dari *fintech* terlihat pada perubahan sistem pembayaran masyarakat dan dukungannya terhadap perusahaan *start-up*. Teknologi ini membantu *start-up* mengurangi biaya modal dan operasional yang tinggi di tahap awal pengembangan mereka.

Dalam pengembangan *fintech* terdapat enam jenis *fintech* yang perlu untuk di pahami dan diketahui sebagai berikut (Pambudi, 2019: 75—76).

1. Manajemen aset

Manajemen aset adalah sistem pengelolaan pengeluaran yang meningkatkan praktikalitas dan efisiensi usaha. Platform seperti Jojonomic memungkinkan pengurangan penggunaan kertas dengan menggantikan pencatatan manual pengeluaran dengan aplikasi digital. Aplikasi ini mempermudah proses persetujuan pengeluaran dan membuat pencatatan lebih terorganisir.

2. *Crowd funding*

Crowd funding adalah platform yang mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti korban bencana, penggalangan dana untuk proyek kreatif, dan lainnya. Platform ini memfasilitasi penggalangan dana dengan contoh, seperti KitaBisa, Wujudkan, AyoPeduli, Crowdtivate, Gandengtangan, dan Carincara.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2016. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdulrahman, Al-Jaziri. 2020. *Fikih Empat Mazhab Bagian Muamalat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustin, H. "Sejarah Praktik Perbankan Syariah". *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230—244. 2022.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Ansori, M. 2021. *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*. Purwokerto: CV. Mangku Bumi Media.
- Antonio, S. dan H. F. Nugraha. "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin". *Tsaqafah*, 9(1), 123—148. 2013.
- Any, N. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Apriyanti, H. W. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83—104. 2018.

- Arief, F. dan R. Marlina. "Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 3(2), 117—129. 2024.
- Azis, M. dan L. M. Azizah. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia terhadap Perkembangan Usaha MikroKecildanMenengahdiKabupatenMojokerto". *WADIAH*, 6(2), 160—190. 2022.
- Dikdik, M. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Elyana, Novira. 2024. *Asas–Asas Hukum Perbankan pada Era Modernisasi dan Globalisasi*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Ernama, Santi. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*, 6(3). 2017.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guntara, D. "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya". *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). 2016.
- Gusmansyah, Wery. 2019. *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Herlyanto, F. D. dan T. W. Oktavendi. "Meretas Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia". *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 10(1), 77. 2019.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, R. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah". *Jurnal penelitian*, 9(1). 2015.
- Ilyas, R. "Manajemen Permodalan Bank Syariah". *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2), 323—338. 2018.



- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Istiqamah, I. "Analisis Pinjaman Online oleh *Fintech* dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 291—306. 2019.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mandani. 2018. *Hukum Islam dalam Hukum Posisi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Mardani, Fiqh. 2012. *Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ma'u, D. H. "Judi sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, 5(2). 2016.
- Muchtar, E. H. dan A. Zubairin. "Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14—21. 2022.
- Mulyani, S. dan S. Jamilah. "Implementasi Manajemen Dana pada Bank Syariah". *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 41—51. 2022.
- Nasution, A. dan W. Oktaviana. "Leasing Transaction in The Perspective of Islamic Law". *Jurnal NARATAS*, 3(1), 28—35. 2021.
- Norrahman, R. A. "Peran *Fintech* dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah". *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101—126. 2023.
- Nuhyatia, I. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 23. 2013.
- Pambudi, R. D. "Perkembangan *Fintech* di kalangan mahasiswa UIN Walisongo". *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 4(2), 74—81. 2019.
- Rianto, M. Nur dan Al-Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.



- Saputra, M. "Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 42—58. 2017.
- Sholahuddin, M. A. "Perspektif Islam tentang Pasar Uang dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3227—3233. 2023.
- Siringoringo, R. "Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia". *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 15(1), 61—83. 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Subaidi, S. "Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur". *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), 110—119. 2018.
- Subairi, A. A. "Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 14—24. 2023.
- Thian, A. 2021. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Trisnawati, R. "Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 16(2). 2012.
- Usanti, T. P. dan A. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, S. A. dan W. Saputra. "Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1). 2017.
- Widayatsari, A. "Pasar Uang Antarbank Syariah". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2). 2014.
- Yudha, A. T. R. C. 2021. *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Yudiviantho, Agung. 2010. *Strategi Pendanaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.





PROFIL PENULIS



ADE MARPUDIN. lahir di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, 05 April 1966 dari pasangan ayahanda tercinta (Alm) H. Muhammad Sarta dan (Alm) Hj. Siti Rukoyah. Anak ke tujuh dari 9 bersaudara. Menempuh Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di Sukabumi, Pendidikan Menengah Atas (SMA) di Jakarta, Pendidikan Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1991), Pendidikan S2 Program Magister di STIE Jakarta (1998) dan Program Doktorat di Sekolah Pascasarjana Unnus Bandung (2023). Menikah dengan istri tercinta: Hj. Maulidawati, HAS, SAg dan telah dikarunia 3 orang putra/putri, yaitu: Indana Mutiara Nuzula. SE, Avicenna Haidar Adela. SE, Haqqina Fayruzia Mahira Adela (Zea) dan Mohammad Khodir, SE (Mantu) serta cucu Apih: Muhammad Haidar Zeeshan Erdogan (bang Erdo) dan si kembar yang cantik-cantik: Hagia dan Safeeya. Penulis berdomisili di Komplek Pamulang Permai Blok AX/BX, BX 9/10 Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Pengalaman dan pekerjaan yang telah dilalui; yaitu Mengabdikan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta, menjadi pembimbing haji di KBIH, menjadi Pembimbing/Kafilah Haji di Kantor Urusan Haji Provinsi DKI Jakarta, menjadi Pembimbing Haji di Maktour Group, menjadi Konsultan

Ibadah Haji PPIH Arab Saudi (2019), Dosen tetap di FIDIKOM UIN Syahid Jakarta (2006-2021), saat ini penulis menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha (STES-BN) Kota Tangerang (2022-2024-2026), Asesor Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Profesional serta menjadi nara sumber dalam bidang Haji, Manajemen dan Ekonomi Syariah. Pengalaman organisasi; aktif di organisasi kampus, yaitu di HMJ dan Senat Mahasiswa. Organisasi di luar kampus di PMII Cabang Ciputat, Wakil Sekjen PB. PMII (1991-1994), Ketua Tim Komisi Pengawas Haji Independen Indonesia (KIPHI), Pendiri dan menjadi Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (DPP-RHI), Sekjen Asosiasi Bina haji dan Umrah NU (ASBIHU NU), Ketua Tim Sertifikasi Pembimbing Haji di FIDIKOM UIN Jakarta, Ketua Biro DPP IPHI, Ketua Umum UPP Wahana Mina Jaya Kota Tangerang Selatan, Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia (DPP-IPHUIN) dan Konsultan/Dewan pakar di Yayasan Jendela Pendidikan Nusantara (DPP-JPN) Beberapa karya yang telah diterbitkan, yaitu: (1) Strategi Pemasaran Haji dan Umrah, Pendekatan Teori dan Praktik, (2) Sejarah Haji Indonesia, Pulau On-Rust sebagai miniature sejarah penyelenggaraan Haji Indonesia Zaman Kolonial, (3) Dasar-Dasar Manajemen Event Organizing, Pendekatan Teori dan Praktik, (4) Modul: Pengantar Studi: Strategi Pemasaran Jasa Perbankan Syariah dan (5) Manajemen Bimbingan Mansik Haji Berbasis Moderasi Beragama (2024), Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Nilai Pendidikan Menengah dan Tinggi (2021) dan beberapa tulisan yang telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional dan International. Kontak dan Email Penulis: 081382 4985 26 / ade.marfuddin@gmail.com





Dr. H. Tri Gunawan, S.Sos., M.H., lahir di Wonogiri pada tgl 15 November 1970, pendidikan SD, MTs dan SMA ditempuh di Wonogiri, pendidikan S1 bidang. Administrasi Niaga ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Bekasi, S2 ilmu Hukum di Universitas Pancasila Jakarta dan S3 ilmu Hukum di tempuh di Universitas Sultan Agung Semarang.

Mengawali dengan menjadi wirausahawan pada tahun 1994, akhirnya menekuni dunia pendidikan hingga akhirnya ditunjuk menjadi Ketua pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri pada 2019-2021, selanjutnya menjadi Ketua pada Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin 2021- sekarang. Aktifitas lainnya juga menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR tahun 2015-sekarang, pengurus MUI DKI 2019-2023 dan pengurus FKUB DKI Jakarta 2010-sekarang. Penulis sekarang tinggal di Jakarta Utara bersama dengan istri dan 7 orang anak yang semuanya laki laki.



Dr. Akhmad Shunhaji. M.Pd.I., aktif sebagai praktisi pendidikan dan penyampai dakwah Islam. Shunhaji, panggilan akrabnya, menikah dengan Hj. Viny Utami Arliany, S.Pd dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Shunhaji masih aktif sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS) Wilayah I Jakarta dan Banten,

Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas PTIQ Jakarta, Ketua STAI Fatahillah Serpong, dan mengajar di beberapa lembaga pendidikan lain. Shunhaji juga aktif menulis buku, jurnal, dll. Beberapa buku yang telah ditulis diantaranya implementasi pendidikan agama di sekolah Katolik Kota Blitar, Tren supervisi pendidikan, dan penguatan moderasi beragama di lingkungan kampus swasta Islam. Adapun tulisan dalam bentuk jurnal dapat diakses di google scholar.





Dr. H Eko Sembodo, SE., MM., MAk., CFRA., CMH, Lahir di Subang, 1 Maret 1955, Jenjang Pendidikan SD Negeri Blok B Jakarta 1968, SMP Negeri XIX Jakarta 1971, MA Negeri IX Jakarta 1974, Akademi Akutansi Jayabaya Jakarta 1981, FE. Univ. Krisnadwipayana Jakarta 1986, Post. Grade Dipl. In Financial Management, New England University Australia 1993, Magister Manajemen Univ. Satyagama 1996, Program Doktor Universitas Negeri Jakarta 2003, Magister Akutansi Universitas Riau 2010. Pendidikan Luar Negeri Pertama di Pemeriksaan Berbantuan Luar Negeri Manila, Philipina 1999, Kedua di Working Group on Environmental Audit Warsawa, Polandia 2002.

Pengalaman penulis di SGV Utomo 1984 – 1984, Bank Papan Sejahtera 1984 – 1985, Badan Pemeriksa Keuangan 1986 – 2005, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan 2005 – 2006, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau 2006 – 2010, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia 2004 – 2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Magister, Manajemen Universitas Respati Indonesia 2005 – 2007, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia 2010 – 2012, Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Respati Indonesia 2010 – 2012, Dosen STES Bhakti Nugraha Tangerang 2021, sampai sekarang, Wakil Ketua I Bidang Akademis STES BN 2024 sampai sekarang.

Keahlian:

Lebih dari 100 kali sebagai tenaga ahli keuangan dan penghitungan kerugian negara, diantaranya :

1. Surat sebagai ahli keuangan negara no. S-1338/SU04/2/2015 tanggal 12 November 2015 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP dalam perkara gugataan TUN no. 202/G/2015/PTUN-SBY Pada PTUN di Surabaya.
2. Surat sebagai ahli keuangan negara no. S-1464/SU04/2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP, dalam perkara gugatan TUN no. 15/G/2015/PTUN-PL di PTUN Palu.



3. Surat sebagai ahli Keuangan Negara No. S-954/SU04/2/2016 tanggal 2 September 2016 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP. dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara, No 17/G/2016/PTUN-PLK, pada Pengadilan TUN Palangka Raya.
 4. Surat sebagai ahli Keuangan Negara No. S953/SU04/2/ 2016 tanggal 2 September 2016 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP. Dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara, Nomor 172/Pdt.G/2016/PN.Jkt pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 5. Surat sebagai Ahli keuangan negara no: 004/Pid/YE/V/2024, Cilacap, 14 Mei 2024 Kantor Hukum & Advokat YEND'S, untuk menjadi ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap.
 6. Surat sebagai Ahli keuangan negara no: R-676/M.2.5/Fd.2/06/2024, Bandung 21 Juni 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk penyidikan perkara dugaan Tipikor Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia Provinsi Jabar tahun 2021.
 7. Surat sebagai Ahli keuangan negara no: B-1964/M.2.26/Fd.2/07/2024, Karawang 01 Juli 2024 Kejaksaan Negeri Karawang untuk penyidikan perkara Dugaan Penyalahgunaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada TPI Ciparage Kec Tempurage tahun 2022.
 8. Surat sebagai Ahli keuangan negara no: SP-1120/M.2.26/Ft.1/07/2024, Karawang 04 Juli 2024 Kejaksaan Negeri Karawang untuk keperluan sidang, di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.
 9. Surat sebagai Ahli keuangan negara no: B-2633/L.6.19/Ft.1/07/2024, Pangkalan Balai, 29 Juli 2024 Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk keperluan sidang, di Pengadilan Negeri Palembang.
- Surat sebagai Ahli keuangan negara no: SPA-191/L.6.5//Fd.1/08/2024, Palembang, 05 Agustus 2024 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Untuk penyidikan perkara dugaan Tipikor pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.





Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si (Han), Lahir di Surabaya, 18-01-1967, Sumber PA : AKMIL / 1990, Status: K-1, Gol-Darah : A (Rhesus -), Kual/Klas Psi: A (Dan Ka/ Ops Intel), Riwayat Pendidikan pada tahun 1990 – Akmil, 1991 - Sussarcab IF, 1996 - S1 Ekonomi, 1998 - S2 Magister Of War (UK), 2000 - Salapa IF, 2004 – Seskoad, 2005 – Sesko Luar Negeri, 2005 - S1 Hukum, 2006 - S2 Defense (Banglaesh), 2008 - S2 Intelstrat (UI), 2014 - S2 Ketahanan Energi (UNHAN), 2016 - S3 Hukum Internasional (UNDIP), 2020 - S1 Teknik Industri, 2021 - S1 Engineering (UNHAS) sekarang - S3 Strategi Global (UI).

Penulis menguasai berbagai bahasa seperti: Bahasa Inggris, Jepang, Spanyol, Jerman, Italia Belanda, Arab, Prancis, Korea, Hindi. Untuk Riwayat Jabatan penulis pada tahun 1991 - Danton DAM V / BRW, 1991 - Danton-3 KI-C Yonif 507/BS DAM V BRW, 1992 - Danton-3 KI-B Yonif 507/BS DAM V/BRW, 1995 - Dankipan C Yonif 521/DY DAM V/BRW, 1996 - KASI-3/ PERS Yonif 521/DY DAM V/BRW, 1997 - Pasi Kesiapan Pengolahan Data Puskodal OPS Kopassus, 1999 - Gumil GOL VII DEP Staf Pusdikif Pussenif, 2000 - Wadan Denma Kodiklat TNI-AD, 2000 - Kasi Kesiapan Pengolahan Data Puskodal OPS DAM XVI/PTM, 2001 - Wadan Denintel DAM XVI/PTM, 2002 - Pabanda TER/ WANRA & SOSPOL ITDAM XVI/PTM, 2003 - Wadan Yonif 732/BNU DAM XVI/PTM, 2004 - Kabaglat Rindam Jaya, 2006 - Pabandya Lat Sopsdam Jaya, 2007 - KASI-1 /INTEL REM 051/WLT DAM JAYA, 2007 - DAN Yonif 114/SM REM 011 DAM IM, 2009 - Pabandya Puan Ter Sterdam, 2010 - Pabandya Lat Sopsdan XII/TPR, 2011 - Kabag Dok/Info Balaklitpres Pusintelad, 2014 - Kasi Oersugas Subdit Orgas Ditrah Dotjem Strahan Kemhan, 2014 - Kasi Orkomcadduk Subdit Orgas Ditrah Dotjem Strahan Kemhan, 2015 - Kasi Orgkomput Subdit Orgas Ditrah Dotjem Strahan Kemhan, 2015 - Analis Madya Bid Watpeg Ropeg Setjen Kemhan, 2016 - Dosen Tetap Prodi AW FSP, 2017 - Kapus Bangdik LP3M UNHAN, 2018 - Kapus Relevansi LP3M UNHAN, 2018 - Sesprodi Doktoral UNHAN, 2020 - Wakil Dekan FSTP UNHAN, 2021 - Dosen Tetap UNHAN RI, 2022 - sekarang Dekan Fakultas Keamanan Nasional UNHAN RI.





EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku
800.000

Paket 5 Buku
900.000

Paket 10 Buku
1.250.000

Paket 25 Buku
1.950.000

Paket 50 Buku
2.850.000

Paket 100 Buku
4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Strategi Perbankan Syariah

dalam Mengatasi Darurat JUDOL dan PINJOL di Indonesia

Buku ini menjadi panduan dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi perbankan syariah di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial, khususnya terkait fenomena pinjaman *online* serta judi *online*. Buku ini menganalisis bagaimana perbankan syariah dapat beradaptasi dengan teknologi terbaru sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, menghadirkan solusi keuangan yang aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana perbankan syariah bisa tetap relevan dan efisien dalam era digital tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Di dalam buku ini, memuat materi-materi berikut.

- Konsep Dasar Perbankan Syariah
- Manajemen Perbankan
- Lembaga Penunjang Perbankan
- Sumber Hukum Perbankan
- Pengenalan Perbankan Syariah
- Penyaluran Dana Perbankan Syariah
- Pinjaman *Online* dalam Perspektif Syariah Islam
- Judi *Online* dalam Perspektif Syariah Islam
- Strategi Perbankan Syariah dalam Mengatasi Pinjol dan Judol



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbitlitnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📱 @litnuspenerbit
📧 literasinusantara_

☎ 085755971589

Ekonomi

+17

ISBN 978-623-127-283-6



9 786231 272836